

Nama : Dayu Apriliani

NPM : 2112011571

Matakuliah : Hukum International

Soal :

Analisa hukum tentang bagaimana daya ikat hukum international terhadap hukum bans berlaku di Indonesia dan negara-negara!
Jelaskan menggunakan contoh kasus!

Jawab :

Secara umum terdapat beberapa teori atau aliran bans menjelaskan mengenai dasar kekuatan mengikat hukum international sehingga negara-negara mematuhi hukum international. teori tersebut antara lain :

- Teori Hukum alam

Hukum alam merupakan bans didasari pada asar kehidupan dan hakikat manusia sebagai makhluk bans berakal (universal)

- Positivisme

Bahwa dasar kekuatan mengikat hukum international adalah kehendak negara.

- Sosiolosis

Dasar kekuatan mengikat pada teori ini adalah kepentingan dan kebutuhan akan ketertiban dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan hubungan international.

Menurut teori hukum kehendak negara, kekuatan menahkai hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri. Untuk tunduk kepada hukum internasional, karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum. Hukum internasional berasal dari kemauan negara. Dan berlaku karena diterima oleh negara.

Sesuai contoh kasus dalam konteks Indonesia, maka terdapat ketidaksesuaian apakah Indonesia menandatangani monisme atau dualisme. Sesuai ini menyangkut Indonesia menandatangani doktrin gabungan, yaitu inkorporasi (monisme) untuk perjanjian internasional. Selain menandatangani keterikatan negara sebagai subjek hukum internasional secara eksternal. Selain tetap menandatangani doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional. Selain menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila ditinjau lebih lanjut melalui pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa Indonesia menandatangani aturan dualisme. Dimana perlu dilakukan transformasi hukum internasional ke dalam produk hukum.